



PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Khoirul Patni bin Sahri, NIK 1607112203650001, Tempat dan Tanggal Lahir Sejangung, 22 Maret 1965, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di RT.002 RW.002, Desa Sejangung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Yunoni binti Nang Yu, NIK 1607116705650002, Tempat dan Tanggal Lahir Sejangung, 27 Mei 1965, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di RT.002 RW.002, Desa Sejangung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada EDO FIRMANDO NZ, S.H., dan JHONI ANTARA, S.H., para advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan I RT/RW 002/001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 161/SK/IV/2021/PA.Pkb, tanggal 19 April 2021, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon serta orang tua/wali calon isteri;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 19 April 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah Kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama Kevin bin Khoirul Patni, Sejangung/ 21 Juli 2004, usia 16 tahun 09 bulan, pendidikan MTS (Madrasah Tsanawiyah), agama Islam, pekerjaan Turut orang tua, alamat RT. 002, RW. 002, Desa Sejangung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang Perempuan yang bernama Reni Piranda binti Kasropi, Banyuasin/ 15 Februari 2005, usia 16 tahun 03 bulan, pendidikan SD (Sekolah Dasar), agama Islam, pekerjaan Turut orang tua, alamat Dusun 6 RW. 006, Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni dengan Perempuan yang bernama Reni Piranda binti Kasropi menyebabkan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Reni Piranda binti Kasropi menjadi hamil dengan usia kandungan memasuki lebih kurang 03 (tiga) bulan;
4. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beserta keluarga besar telah datang ke rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar Reni Piranda binti Kasropi kemudian lamaran tersebut sudah diterima orang tua calon istri anak Para Pemohon dan Pernikahan sudah disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2021;

5. Bahwa Keluarga Para Pemohon beserta orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka serta calon istri anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Surat Penolakan Nomor B-261/Kk.06.09.07/PW.01/02/2021 dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena anak Para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa dengan alasan yang mendesak karena calon istri anak Para Pemohon yang bernama Reni Piranda binti Kasropi telah memasuki usia kehamilan lebih kurang 03 (tiga) bulan serta anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
9. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istrinya sudah sangat saling menyayangi, serta Para Pemohon merasa sulit mengawasinya sehingga Para Pemohon sangat Khawatir apabila tidak segera dinikahkan secara

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun perundang-undangan;

10. Bahwa Para Pemohon akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak Para Pemohon menikah dengan calon istrinya;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan a quo untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Kevin bin Khoirul Patni**) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (**Reni Piranda binti Kasropi**) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon,

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon isteri anak para Pemohon, selain itu para Pemohon menyatakan siap mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian oleh Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berpendidikan tamat MTs (Madrasah Tsanawiyah);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat hingga sekarang calon isteri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan memasuki lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon isterinya satu bulan yang lalu dan diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah datang dari anak para Pemohon dan calon isterinya sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Rantau Bayur namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan di PT. Indofood dan telah memiliki penghasilan sendiri kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan sanggup memberikan nafkah kepada calon isterinya kelak;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap mengawasi dan membimbing segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon isterinya yang bernama Reni Piranda binti Kasropi;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon isteri sejak 2019;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Reni Piranda binti Kasropi pernah berhubungan layaknya suami dan isteri ketika di rumah para Pemohon dan telah berhubungan suami isteri 3 (tiga) kali;
- Bahwa sekarang ini calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir menempuh pendidikan tamat MTs;

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan keluarga sudah melamar calon isterinya satu bulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima oleh calon isteri beserta keluarganya;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai kuli bangunan di PT. Indofood dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan-nya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak para Pemohon dan calon isterinya yang bernama Reni Piranda binti Kasropi tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon isterinya dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa orang tua anak para pemohon dan orang tua calon isterinya telah mendaftarkan rencana pernikahan untuk anak para Pemohon dan calon suaminya ke KUA Kecamatan Rantau Bayur namun ditolak karena belum berusia 19 tahun

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Reni Piranda binti Kasropi, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon kurang lebih sejak 2019;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon pernah berhubungan layaknya suami dan isteri dan sekarang sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon isteri dengan anak para Pemohon yang bernama Reni Piranda binti Kasropi pernah berhubungan layaknya suami dan isteri ketika di rumah para Pemohon dan telah berhubungan suami isteri 3 (tiga) kali;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak para Pemohon dari pihak mana pun;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon bersekolah hingga tamat SD;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah dilamar anak para Pemohon beserta keluarganya kurang lebih satu yang lalu dan telah diterima;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon isterinya sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan seorang ibu yang baik dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa antara calon isteri anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa orang tua calon isteri anak para Pemohon yang bernama Kasropi bin Ahmad dan Ratna Juwita binti Sairi, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri, bahkan saat ini anaknya sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan para Pemohon telah datang melamar calon isteri sebulan yang lalu dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan punya penghasilan sendiri kurang lebih Rp3.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak para Pemohon dengan calon isteri para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim Tunggal, namun orang tua calon isteri anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon menyatakan sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607110408600001 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 160711500263001 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama para Pemohon dengan Nomor 479/59/VIII/2010, 21 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607111009150001 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP Sementara) atas nama Kevin (anak para Pemohon) Nomor 140_3/528/KTPS/SJG/2021, tanggal 4 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejangung Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor 140/064/SMT/2020 atas nama Reni Piranda (Calon Isteri anak para Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-22092016-0064 tanggal 22 September 2016 atas nama Kevin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.11/13726/DUK-PENCAPIL/III/2013 tanggal 29 Juli 2013 atas nama Reni Piranda yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 0052/MTS.06.11.26/PP.01.1/05/2019 Tahun Pelajaran 2018/2019

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2019 atas nama Kevin yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, diberi tanda bukti P.9;

10. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B-261/Kk.06.09.09/PW.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan kehamilan calon isteri tanggal 17 Maret 2021 atas nama Reni Piranda yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Sejangung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, diberi tanda bukti P.11;

B. Saksi

1. Iswadi bin Nur Husni, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Tanjung Api-Api Lr. Masjid Asifaa, Nomor 43, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan para Pemohon sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai keponakan Pemohon I kenal dengan anak para Pemohon dan calon isterinya yang bernama Kevin dan Reni;
- Bahwa, anak yang bernama Kevin adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia 16 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Reni Piranda kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon dan calon

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, dan saat ini calon isterinya dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak dapat ditunda lagi karena khawatir akan menjadi gunjingan dari tetangga;
- Bahwa, para Pemohon dan anaknya telah melamar calon isteri anak para Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai kuli bangunan di PT. Indofood dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

2. Rumdanil Fitri bin Muktar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Mataram II Talang Jambe, Nomor 08, RT. 023 RW. 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan para Pemohon sebagai keponakan calon besan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai keponakan calon besan para Pemohon kenal dengan anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa, anak yang bernama Kevin memang benar anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia sekitar 16 tahun lebih;

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Reni Piranda kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri, dan saat ini calon isterinya sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena khawatir akan adanya gunjingan dari tetangga dan faktor psikis anak Pemohon;
- Bahwa, keluarga anak para Pemohon telah melamar calon isterinya 2 (dua) bulan yang lalu dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya akan dilaksanakan 17 Mei 2021;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga karena juga telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan di PT. Indofood dengan gaji setiap bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon isteri anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Kevin bin Khoirul Patni, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 (umur 16 tahun 9 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon isteri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Kevin bin Khoirul Patni

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berusia 16 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon isterinya yang bernama Reni Piranda binti Kasropi berusia 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon dan Surat Keterangan Tanda Penduduk calon isteri anak para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejangung dan Kepala Desa Semuntul Kabupaten Banyuasin, merupakan surat biasa non akta yang menjelaskan identitas anak Para Pemohon bernama Reni Piranda dan calon suaminya yang bernama Kevin. Sehingga bukti P.5 dan Bukti P.6 tersebut hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni dengan calon isterinya Reni Piranda binti Kasropi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Sejangung yang memberi bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama Reni Piranda binti Kasropi saat ini sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Kevin bin Khoirul Patni, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni yang berumur 16 tahun 9 bulan dan calon isterinya Reni Piranda binti Kasropi telah lama menjalin hubungan dan telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon isteri anak para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi – saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Reni Piranda binti Kasropi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan calon isteri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada KUA Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab bahkan saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan di PT. Indofood dan mempunyai penghasilan sendiri sebesar Rp3.000.000,- setiap bulannya;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni dengan calon isteri yang bernama Reni Piranda binti Kasropi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di PT. Indofood dengan penghasilan sendiri kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan calon isteri anak para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Reni Piranda binti Kasropi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Kevin bin Khoirul Patni untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Reni Piranda binti Kasropi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 Masehi yang bertepatan 21 Ramadan 1442 Hijriah oleh Fitria Saccharina Putri, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh M.

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

M. Iqbal, S.H.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan P	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA.Pkb